



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Lintas Sumatera Km 5 Sikabau Provinsi Sumatera Barat (27573)
Telp. (0754) 451579 Fax. (0754) 51579 email : dpmptspkabupatendharmasraya@gmail.com
Website: www.dharmasrayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 503/01/IO SD/DPMPTSP/XII-2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
"SDIT ANDALAS CENDEKIA 02"

JENIS SEKOLAH DASAR
JORONG MARGA MAKMUR NAGARI TARATAK TINGGI KECAMATAN TIMPEH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024-2029

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat perluasan akses Pendidikan masyarakat di Jorong Marga Makmur Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya telah didirikan SDIT ANDALAS CENDEKIA 02;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan, perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan SDIT ANDALAS CENDEKIA 02 di Jorong Marga Makmur Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 400.3/6868/IPOS/PPD-Disdik/2024 Tanggal 11 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kepada Penyelenggara SDIT ANDALAS CENDEKIA 02 di Jorong Marga Makmur Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.

2. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar sekolah wajib mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
3. Sekolah harus melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah;
4. Sekolah wajib melakukan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai dengan pedoman/petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk teknis (JUKNIS) penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan;
5. Penyelenggara harus bersedia mengikuti pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaharui kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam menjalankan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kepala Sekolah bertanggungjawab kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Sikabau
Pada tanggal : 31 Desember 2024


Kepala Dinas
NALDI, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19820411 200012 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung;
2. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh;
4. Camat Timpeh di Timpeh;
5. Wali Nagari Taratak Tinggi di Taratak Tinggi.